

Profil unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Kerinci masa jabatan 2025–2030, sebagaimana dilantik Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025.

Bupati Kerinci



MONADI, S.Sos., M.Si
Bupati Kerinci

Monadi, S.Sos., M.Si.

Bupati Kerinci 2025–2030

Nama	Monadi, S.Sos., M.Si.
Tempat dan Tanggal Lahir	Sungai Penuh, 1 Maret 1972
Jabatan	Bupati Kerinci
Masa Jabatan	2025–2030
Tanggal Pelantikan	20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta
Dilantik Oleh	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pelantikan kepala daerah secara serentak
Pendidikan	D-III Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), Jatinangor S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN), Bandung S2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Satyagama, Jakarta
Riwayat Karier	Sekretaris Pemerintahan Dusun Baru (1994–1996) Dosen pada STIA Nusa dan STIE Sakti Alam Kerinci (sejak 2003) Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci

Wakil Bupati Kerinci



H. MURISON, S.Pd., S.Sos., M.Si.
Wakil Bupati Kerinci

H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.

Wakil Bupati Kerinci 2025–2030

Nama	H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si.
Tanggal Lahir	29 Mei 1965
Jabatan	Wakil Bupati Kerinci
Masa Jabatan	2025–2030
Tanggal Pelantikan	20 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta
Dilantik Oleh	Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pelantikan kepala daerah secara serentak
Pendidikan	SD Negeri 114/III Sungai Penuh (1974–1980) SMP Negeri 3 Sungai Penuh (1980–1983) SMA Negeri 1 Sungai Penuh (1983–1986) S1 Universitas Terbuka (1990–1995) S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti (2005–2007) S2 Universitas Bung Hatta (2006–2008)
Riwayat Karier	Guru matematika pada Sekolah Teknik Menengah Guru pada SMA Negeri 2 Sungai Penuh Kepala sekolah pada tiga satuan pendidikan Pejabat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci
Riwayat Organisasi	Sekretaris dan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada berbagai tingkatan (1995–2011)

Profil ini memuat data jabatan, riwayat pendidikan, dan riwayat karier. Data keluarga serta data pribadi lain tidak ditampilkan karena termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.